

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Visi Pembangunan Nasional yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun, damai dan menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia, serta terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan tersebut mencakup segala bidang baik dalam skala usaha kecil maupun besar. Pembangunan yang dimaksud adalah kegiatan industri yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya bahwa dalam kegiatan industri tersebut sebagai aktivitas dan akibat yang ditimbulkan tidak menciptakan dampak yang negatif bagi lingkungan hidup.

Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta

meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Cita-cita agenda utama dari pembangunan berkelanjutan tidak lain dalam upaya untuk mensinkronkan, mengintegrasikan dan memberi bobot yang sama bagi tiga aspek utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek lingkungan. Ketiga aspek tersebut sangat erat satu sama lainnya dan karena itu unsur-unsur dari kesatuan yang saling terkait tidak boleh dipisahkan atau dipertentangkan satu dengan lainnya. Pada dasarnya yang ingin dicapai dengan pembangunan berkelanjutan adalah menggeser titik berat pembangunan ekonomi, juga mencakup pembangunan sosial-budaya dan lingkungan.

Manusia dalam sejarah hidupnya dan kehidupannya bertempat tinggal di suatu daerah bersama makhluk hidup lainnya, saling mempengaruhi secara dinamis dalam batas keseimbangan yang disebut ekosistem. Untuk mencukupi keperluan hidup, manusia mengambil dan menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Untuk mengambil dan menggunakan sumber alam tersebut, manusia melakukan daya-upaya (aktivitas). Mula-mula manusia hanya sekedar mengambil dan menggunakan sumber alam sesuai dengan kebutuhan hidup. Sekedar untuk mempertahankan kehadirannya di muka bumi. Namun setelah masuk pengaruh teknologi dan pola hidup konsumsi mewah, maka kebutuhan hidup berkembang menjadi keinginan hidup, yang bersifat mewah dan tidak terbatas. Intensitas pengaruh daya upaya manusia makin meningkat terhadap alam lingkungannya.

Manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Aktivitasnya mempengaruhi lingkungannya, tetapi sebaliknya ia juga dipengaruhi oleh lingkungannya, sehingga lingkungan hidup tidak hanya diartikan sebagai lingkungan fisik dan biologis melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya. Manusia tanpa lingkungan, hanyalah suatu abstraksi belaka. Tidak hanya manusia sebagai individu, melainkan juga manusia sebagai kelompok dan populasinya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan.

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, tersedianya informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (*interdependensi*) dan keseluruhan (*holistik*) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi, bahwa pengelolaan lingkungan termasuk sistem pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah.

Peran masyarakat dalam pembangunan sudah muncul sejak diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 dan secara konstitusional telah memiliki acuan yang jelas dan merupakan kewajiban bagi siapapun yang

terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Namun peran masyarakat dalam pembangunan di era reformasi ini masih memperlihatkan kecenderungan belum berjalan dengan sempurna. Bagaimana kondisi peran masyarakat sejak awal sampai saat ini belum mendapatkan posisi yang tepat dalam bentuk kewenangan dan kewajiban serta hak sebagai masyarakat dalam ikut menjalankan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjabarkan pula, bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan / atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Terjadinya Ketidakserasian kualitas lingkungan dan ketidaklestarian sumber daya alam disebabkan, karena tidak sesuai hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Di Negara kita, sumber permasalahan lingkungan adalah keterbelakangan dan kemelaratan sekaligus juga suatu masalah yang menyertai proses pelaksanaan pembangunan. Kegiatan pembangunan yang makin meningkat, mengandung risiko makin

meningkatnya pencemaran dan perusakan lingkungan, termasuk oleh abu Batubara atau limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3), sehingga struktur dan fungsi ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akan menjadi beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

Seiring dengan meningkatnya pembangunan nasional oleh para pelaku industri ternyata selain menghasilkan suatu produk yang bermanfaat juga menghasilkan limbah yang berpotensi mencemari lingkungan. Dari berbagai limbah yang dihasilkan industri banyak diantaranya menghasilkan limbah B3. Pencemaran lingkungan yang disebabkan limbah B3 merupakan ancaman yang serius terhadap kesehatan manusia, kesejahteraan masyarakat dan pemerosotan kualitas sumber daya alam.

Perkembangan di Indonesia diundangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan limbah B3, Pemerintah telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaa Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999. kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Diundangkannya Peraturan Pemerintah Limbah B3 diharapkan pengelolaan limbah B3 dapat lebih baik, sehingga tidak lagi terjadi

pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah B3. Selain itu diharapkan pula dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Limbah B3 para pelaku industri dan pelaku kegiatan lainnya tunduk dan taat terhadap ketentuan tersebut. Akan tetapi setelah lebih hampir 17 (tujuh belas) tahun Peraturan Pemerintah Limbah B3 berlaku ternyata harapan tersebut tidak terwujud dalam kenyataan.

Pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang berkesinambungan dan selalu meningkat seiring dengan baik dan meningkatnya jumlah dan kebutuhan penduduk, menarik serta mengundang risiko pencemaran dan perusakan yang disebabkan oleh tekanan kebutuhan pembangunan terhadap sumber daya alam, tekanan yang semakin besar tersebut ada dan dapat mengganggu, merusak struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan.

Pembangunan diberbagai bidang terus meningkat, seperti pembangunan dibidang industri yang menggunakan Batubara. Semakin meningkatnya pembangunan tersebut, meningkatnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Perusakan dan pencemaran tersebut merupakan ancaman bagi kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kegiatan industri memiliki potensi yang cukup tinggi untuk terjadinya pencemaran. Dari kegiatan industri dan ini menghasilkan limbah padat. Limbah padat yang dikeluarkan oleh industri yaitu abu Batubara yang berasal dari sisa hasil pembakaran Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir (14), menyatakan :

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

R.T.M. Sutamihardja, menyatakan:

“Pencemaran adalah penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia kelingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu”.¹⁾

Ketidakikutan masyarakat dalam memelihara lingkungannya akan mengakibatkan lingkungan itu menjadi kurang bersih dan kurang sehat. Demikian juga masyarakat yang ada di lingkungannya akan mengakibatkan lingkungan perkotaan menjadi lingkungan yang kotor. Selain itu partisipasi masyarakat luas juga berperan dalam menjaga pelestarian lingkungan, karena hal ini saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Proses pembangunan di Indonesia semakin pesat seiring dengan perkembangan waktu dan kemajuan teknologi. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya pelestarian lingkungan, menyebabkan mereka kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Pencemaran yang diakibatkan abu Batubara, merupakan salah satu bukti masih rendahnya peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup. Karena pada dasarnya pengelolaan lingkungan tersebut, bukan saja menjadi tanggungjawab pemerintah saja, tetapi juga tanggungjawab masyarakat. Pengikutsertaan masyarakat ini, diperlukan untuk meningkatkan perasaan ikut memiliki (*sense of belonging*) dalam setiap proses kegiatan.

¹⁾Munadjat Danusaputro, *Hukum Pencemaran dan usaha merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nasional*, Litera, Bandung, 1978, hlm. 12.

Perlunya peranan hukum dalam mengatur masalah lingkungan hidup. Hukum yang mengatur hidup manusia dimanapun ia berada di dunia. Dalam mengatur masalah lingkungan ini, perlunya peranan Pemerintah melalui kekuasaannya dengan menggunakan hukum sebagai alat pengendalian dalam lingkungan hidup. Disini perangkat hukum akan berperan sebagai alat pemagar agar jangan sampai orang secara semaunya mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, atau dengan cara semaunya saja bertingkah laku yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Kondisi ini menambah masalah baru dalam lingkungan hidup manusia. Maka peneliti mencoba untuk meneliti ke dalam bentuk suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “ Tinjauan Hukum Peran Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Limbah Abu Batubara dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku”

B. Identifikasi Masalah

Peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Limbah Abu Batubara dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sudah Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang Berlaku ?
2. Apakah Peran Masyarakat Telah Melaksanakan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan dan Menjamin Fungsi Lingkungan yang Berkelanjutan Terhadap Pemanfaatan Limbah Abu Batubara ?
3. Bagaimana Bentuk Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Limbah Abu Batubara yang Dilakukan oleh

Pemakarsa Terjadinya Pencemaran Lingkungan dan Bagaimana Cara Penyelesaiannya ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat diperoleh berbagai manfaat baik manfaat dari segi teoritis maupun dari segi praktis sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui dan meneliti peran masyarakat terhadap pemanfaatan limbah abu Batubara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ingin meneliti dan mengkaji peran masyarakat telah melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan menjamin fungsi lingkungan yang berkelanjutan terhadap pemanfaatan limbah abu Batubara.
3. Ingin meneliti dan menganalisis bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat terhadap pemanfaatan limbah abu Batubara yang dilakukan oleh pemakarsa terjadinya pencemaran lingkungan dan bagaimana cara penyelesaiannya.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dapat diperoleh berbagai kegunaan baik kegunaan dari segi teoritis maupun dari segi praktis antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum secara ilmiah, pembaharuan ilmu hukum nasional dan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan

pengetahuan peneliti tentang ilmu lingkungan hidup.khususnya dalam pengaturan masalah pencemaran lingkungan hidup.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis peneliti mengharapkan dari hasil penelitian ini memberikan masukan serta diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan pemikiran atau sumbang saran bagi masyarakat, instansi, pemerintah tentang larangan dan akibat pemanfaatan limbah abu Batubara dalam pembangunan berkelanjutan.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Mengandung arti bahwa lingkungan hidup Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia yang pengelolaannya dilakukan oleh generasi yang akan datang, sehingga lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup dengan selaras, serasi, seimbang. Pasal ini menyatakan “kesejahteraan sosial”.sebagai *Grand Theory* (Teori Besar), yang dijadikan dalam kerangka pemikiran penelitian hukum ini, selanjutnya *Middle Range Theory* (Teori Tengah) peneliti menggunakan Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Negara Hukum Kesejahteraan sebagai landasan teori utama, teori Hukum Pembangunan dan teori Hukum Lingkungan. Teori Negara Hukum Kesejahteraan ini adalah adanya negara bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakatnya

sebagai titik tolak dan landasan urgensial dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Kehidupan masyarakat dan negara yang menyandang predikat sebagai negara berkembang terus diliputi kesibukan mendesain dan memacu pembangunan, negara berkembang ini mendapat sektor industri yang dianggap sangat menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi negara tersebut. Ada 3 tujuan penting dari industrialisasi yang harus dicapai, antara lain menciptakan atau meningkatkan nilai tambah ekonomi. Yakni nilai tambah dari semua sektor ekonomi yang ada, termasuk industri pertanian dan pertambangan, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Upaya nyata untuk mengaplikasikannya berpengaruh terhadap keberadaan lingkungan hidup, yakni mencuatnya fenomena pencemaran limbah industri yang terus mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup di negeri ini belum aman dari ancaman pencemaran limbah industri, khususnya yang dilakukan oleh industri yang tidak bertanggungjawab. Selain teori Negara Hukum Kesejahteraan sebagai landasan teori utama, peneliti juga menggunakan teori Hukum Pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja menyatakan:

“Hukum berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang di kehendaki oleh pembangunan”.²⁾

²⁾ www.google.com, *Pendekatan Teori*, Diakses tanggal 13 Pebruari 2016.

Merujuk pandangan ahli hukum dalam uraian diatas menggunakan teori “Hukum Pembangunan” maka menurut Michael Hager dapat mengabdikan dalam 3 (tiga) Sektor, yaitu:

- a. Hukum sebagai alat penertib (*ordering*). Dalam rangka penertiban ini hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Iapun dapat meletakkan dasar hukum (*legimacy*) bagi penggunaan kekuasaan.
- b. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*). Fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan Negara/kepentingan umum dan kepentingan perorangan.
- c. Hukum sebagai katalisator. Sebagai katalisator hukum dapat membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*Law Reform*) dengan bantuan tenaga kreatif dibidang propesi hukum.³⁾

Perkembangan pembangunan industri yang mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan beban sosial yang pada akhirnya masyarakat dan Pemerintah yang harus menanggung biaya pemulihan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan :

“Karena pemerintah merupakan pengemban dan penjaga kepentingan umum masyarakat, maka melalui pemerintahannya masyarakat harus menuntut agar ongkos-ongkos sosial ini diperhitungkan dengan seksama dan ditentukan pula siapa-siapa saja yang harus membayar ongkos-ongkos sosial ini”.⁴⁾

Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumber daya alam, namun eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan

³⁾ Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*, Alumni, 1979, Bandung, hlm. 21.

⁴⁾ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 17.

kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Pemikiran berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kegiatan industri akan menghasilkan limbah yang merugikan bagi masyarakat. Diantara limbah yang dihasilkan dari kegiatan tersebut adalah limbah abu Batubara.

Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

1. Asas Tanggung Jawab Negara adalah:
 - a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
 - b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
3. Asas Keserasian dan Keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

4. Asas Keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.
5. Asas Manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
6. Asas Kehati-Hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
7. Asas Keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
8. Asas Ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
9. Asas Keanekaragaman Hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya

alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

10. Asas Pencemar Membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
11. Asas Partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Asas Kearifan Lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
13. Asas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
14. Asas Otonomi Daerah adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 butir (20) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”.

Berdasarkan Pasal 1 butir (21) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan

“Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menyatakan:

“Limbah padat adalah bahan yg tidak berguna, tidak diinginkan atau dibuang dengan kandungan cairan yg tidak cukup untuk bebas mengalir”.⁵⁾

Bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. maka dari itu perlu adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini pemanfaatan abu Batubara, peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup tercantum dalam Bab XII yaitu: Pasal 70 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. Pengawasan sosial;
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan Ayat
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;

⁵⁾Kateglo, *Limbah*, Wikipedia Bahasa Indonesia, diambil pada tanggal 20 Pebruari 2016

- d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 70 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa masyarakat diberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan hidup tujuannya agar masyarakat mempunyai rasa kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya, sehingga permasalahan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dapat terselesaikan dengan adanya peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup tentu hal ini tidak lepas dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai fasilitator.

Perlunya peran serta masyarakat telah pula diungkapkan oleh Koesnadi Hardjasoemantri, menyatakan :

“Bahwa selain itu memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat akan mereduksi kemungkinan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan. Selanjutnya, peran serta masyarakat akan membantu perlindungan hukum. Bila suatu keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan, maka akan memperkecil kemungkinan pengajuan perkara ke pengadilan, karena masih ada alternatif pemecahan yang dapat diambil sebelum sampai pada keputusan akhir.”⁶⁾

Perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup mengakibatkan kerugian bagi masyarakat wajib memberikan ganti rugi yang di atur dalam Pasal 87 ayat (1) UU No 32 Tahun 2009, menyatakan :

⁶⁾Kusnadi Harjasumantri, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1986, hlm. 13.

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Lingkungan Hidup menganut prinsip “ pencemaran membayar” (*polluter pays principle*). Prinsip ini merupakan asas yang dianut dan diterapkan secara konsekuen sebagai salah satu kebijaksanaan lingkungan. Abdurrahman, menyatakan:

“Kewajiban untuk memberikan ganti kerugian merupakan konsekuensi dari prinsip bahwa setiap orang berkewajiban untuk melestarikan kemampuan lingkungan guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan”.⁷⁾

Selain itu perlunya tanggungjawab dari si pencemar dan perusak lingkungan. Pasal 88 UU No 32 Tahun 2009, menegaskan:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Pasal ini mengandung prinsip yang dinamakan “*strict liability*” atau asas tanggungjawab mutlak”.⁸⁾ Menurut istilah Munadjat Danusaputra, “asas tanggungjawab secara langsung dan seketika”.⁹⁾ Yaitu kewajiban membayar ganti kerugian, dengan tidak mempersoalkan salah tidaknya, penyebab kerusakan tersebut. Dampak yang ditimbulkan oleh si pencemar dan perusak lingkungan hidup diharuskan untuk melakukan pemulihan akibat pencemaran

⁷⁾ Abdurrahman, *Op.Cit*, hlm. 101.

⁸⁾ Komar Kamtaatmadja, *Ganti rugi Internasional pencemaran minyak di laut*, Alumni Bandung, 1981, hlm. 13.

⁹⁾ Munadjat Danusaputra, *Op.Cit*, hlm. 75.

yang ia lakukan. Hal ini dilakukan agar terpenuhinya salah satu hak setiap orang, yakni hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan:

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

Upaya untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat tanggung jawab setiap orang, berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan:

“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Selain itu peneliti juga menggunakan Teori Hukum Lingkungan.

Menurut Daud Silalahi, bahwa:

“Kumpulan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang di berlakukan untuk tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.¹⁰⁾

Ahli hukum lain seperti Moestadji mengemukakan bahwa peran hukum lingkungan secara garis besar adalah mengembalikan perilaku manusia untuk tidak melakukan tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan kurangnya sumber daya alam.

“Menghadapi aktivitas pembangunan berkelanjutan, hukum lingkungan difungsikan untuk menjamin tetap terpelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup, sehingga generasi

¹⁰⁾ Daud Silalahi, *Op.Cit.* hlm. 19.

mendatang tetap mempunyai sumber dan penunjang bagi kesejahteraan dan mutu hidupnya”.¹¹⁾

Merujuk teori dan peran hukum lingkungan dalam pandangan para ahli tersebut, mendeskripsikan bahwa urgensinya penerapan prinsip hukum lingkungan seperti prinsip pelestarian, prinsip perlindungan, dan prinsip pencegahan pencemaran lingkungan hidup merupakan karakteristik persoalan mendasar teori “hukum lingkungan” ini seharusnya menjadi sandaran *faktual empirical* industri nasional dalam melaksanakan aktivitasnya. Sebuah pandangan teoritis dapat dikonstruksikan bahwa gerakan perlindungan lingkungan hidup yang menekankan penerapan prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai upaya *preventif* terhadap pencemaran limbah industri tekstil, adalah tuntutan *realistis* dan *relevan* dengan tumbuh dan berkembangnya kehidupan industri di tanah air.

Teori “Negara Hukum, Kesejahteraan”, teori “Hukum Pembangunan” maupun teori “Hukum Lingkungan” dapat digarisbawahi bahwa ada benang merah yang menghubungkan ketiga teori tersebut. Teori “Negara Hukum Kesejahteraan” memberikan apresiasi atau kesadaran yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat dalam penyelenggaraan negara hukum tersebut, selanjutnya teori “Hukum Pembangunan” memfungsikan peran hukum dalam aktivitas pembangunan nasional dan teori “Hukum Lingkungan” menjadi daya dorong penerapan prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai upaya *preventif* terhadap pencemaran limbah industri.

¹¹⁾ *Ibid*, hlm. 15.

F. Metode Penelitian

Mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka sangatlah diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa:

“Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan”.¹²⁾

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Skripsi ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang menurut pendapat Komarudin, deskriptif analitis ialah:

“Menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan pada teori-teori dan konsep-konsep yang dipergunakan”.¹³⁾

2. Metode pendekatan

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, penelitian hukum yang menggunakan teori/konsep dan asas-asas hukum.

¹²⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 3.

¹³⁾ Martin Steinmann dan Gerald Willen dalam Drs. Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung, Angkasa, 1974, hlm. 97.

Ronny Hanitijo Soemitro, berpendapat:

“Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian di bidang hukum yang dikonsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma dogma-dogma atau kaidah hukum yang merupakan patokan bertingkah laku”.¹⁴⁾

3. Tahap Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, adalah:

“Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu: penelitian terhadap data sekunder, data sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier”.¹⁵⁾

Bahan-bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

1) Bahan hukum sekunder ialah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Misalnya: tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum dalam bentuk karya ilmiah serta litelatur dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pendangkalan sungai sebagai salah satu bentuk ancaman terhadap lingkungan.

¹⁴⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI. Pers. Jakarta. 1996. hlm. 250.

¹⁵⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Ghalia, Jakarta, 1990, hlm. 11.

2) Bahan tertier ialah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya: bibliografi, ensiklopedia hukum dan kamus hukum

b. Penelitian lapangan (*Field research*)

Tahapan ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data primer sebagai penunjang data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui penelitian.¹⁶⁾

4. Teknik Pengumpul Data

Data penelitian yang ada dikumpulkan oleh peneliti dengan tehnik sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan pendangkalan sungai sebagai salah satu bentuk ancaman terhadap lingkungan di Indonesia guna memperoleh landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah yang resmi.
- b. Studi lapangan (*Field research*), yaitu memperoleh data primer dengan cara peneliti mengadakan penelitian langsung untuk mendapatkan fakta yang berhubungan dengan objek penelitian.

¹⁶⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 5.

5. Alat Pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah, dilakukan dengan cara:

a. Pengumpulan Data

Yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mencari dan menyimpulkan data baik litelatur, wawancara, maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan tertier.

b. Pengolahan Data

Melalui data yang diperoleh dan dikumpulkan dari litelatur atau buku, hasil wawancara dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, lalu dilakukan pengolahan data untuk penulisan skripsi ini

6. Analisis data

Metode analisis dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh dan disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus, kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, yang akan dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian di bagi menjadi dua, yaitu:

a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, JL. Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Lapangan

- 1) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Jalan Raya Soreang km 17.
- 2) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Jawa Barat, Jalan Naripan No. 25 Bandung
- 3) CV Gabungan Pengusaha Home Industri Jalan Jati RT 02/RW 02 Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung